



PUTUSAN
NOMOR : 8/PDT/2017/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :.....

SUBHAN ABDUL LATIF BUAMONA, beralamat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrudin Maloko, SH dan Kuswandi Buamona, SH., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahrudin Maloko dan rekan beralamat di jalan Fusuf Mayau, Desa Falahu Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2016, selanjutnya disebut : **PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

- I. **HIDAYAH T. SOAMOLE, ST.**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kepulauan Sula, Jalan Aspol Desa Fatcei Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, semula sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I**;
- II. **Ir. M. NATSIR THAIB**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Maluku Utara, beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat, Provinsi Maluku Utara Jalan Siswa, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, semula sebagai **TERGUGAT II/ Terbanding II**;
- III. **DRS. MARWAN PARIS, MBA**, selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat, beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat
Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 8/PDT/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Hati Nurani Rakyat, Jalan Tanjung Karang, No.7 Jakarta Pusat
10230, semula sebagai **TERGUGAT III / Terbanding III**;

- IV. **Dr. CHAIRUDDIN ISMAIL**, selaku Plh, Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, beralamat di Jalan Tanjung
Karang, No.7 Jakarta Pusat 10230, semula sebagai **TERGUGAT IV/
TERBANDING IV**;
TERBANDING I, II, III, IV, selanjutnya disebut : **PARA
TERGUGAT / TERBANDING**;

Semula Para Tergugat/ Terbanding, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya: DR.(YURIS) DR.(MP) H. TEGUH SAMUDERA, SH.,MH &
ASSOCIATES dkk,beralamat di Jalan Kramat Raya No.5, PERKANTORAN MAYA
INDAH F-12, Senen Jakarta Pusat, sesuai surat Kuasa Khusus Nomor:
96SK/Pdt.G/2016/PN Lbh, tanggal 03 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor
8/Pdt/2017/PT TTE, tanggal 08 Mei 2017, tentang penunjukkan Majelis
Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat
banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN Lbh, tanggal 24 Februari 2017
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani
oleh: **Yasin Umagapi, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Labuha, menerangkan
bahwa pada tanggal **30 Januari 2017**, **Penggugat, Subhan Abdul Latif
Buamona**, melalui Kuasa Hukumnya yang bernama: **Kuswandi Buamona, SH**
pekerjaan Advokat/Pengacara telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN Lbh, tanggal 19
Januari 2017 ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan
dilaksanakan oleh : **Dimas Ariyanto, SH.**, Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 8/PDT/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 kepada Kuasa hukum para Tergugat / Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya : Sri Utami, SH.,M Hum, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor :14/Pdt.G/2016/PN Lbh, tanggal 19 Januari 2017;

3. Risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Rinaldy Razak, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, menyebutkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2017, kepada kuasa Penggugat / Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh : Dimas Ariyanto, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa pada tanggal 09 Maret 2017 kepada kuasa hukum para tergugat/ Para Terbanding ,melalui Kuasa Hukumnya : Sri Utami, SH.,M Hum, telah diberi kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut ;
5. Memori banding tertanggal 30 Januari 2017 dari kuasa hukum Penggugat / Pembanding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fahrudin Malako, SH dan Kuswandi Buamona, SH / Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, pada tanggal 30 Januari 2017, yang salinan resminya telah disampaikan / atau diserahkan oleh: Dimas Ariyanto, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Kuasa hukum Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 06 Februari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 8/PDT/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut,
dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie tingkat pertama dalam perkara a quo mengenyampingkan prinsip praduga tak bersalah sebagai prinsip utama penegakan hukum, serta salah menerapkan hukum terkait kompetensi peradilan pidana;
2. Bahwa pemanggilan yang tidak patut oleh para Terbanding kepada Pemanding hingga dilakukan pemecatan tanpa adanya pertanggungjawaban melalui forum klarifikasi oleh pemanding adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pemanding tersebut di atas, ternyata pihak Para Tergugat / Terbanding, tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta mempelajari secara saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 14/Pdt.G/ 2016/PN Lbh, tanggal 19 Januari 2017, ternyata Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengambil putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2011, Lembaran Negara tahun 2011 nomor 8, pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART"; selanjutnya Pasal 32 ayat (2) berbunyi: "Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh parpol". Pasal 32 ayat (5) menentukan "Putusan Mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan";.....

Menimbang, bahwa pasal 33 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding. Majelis Hakim tingkat banding akan melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo tersebut;.....

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 8/PDT/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat / Pembanding adalah adanya pemecatan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan Penggatian Antar Waktu (PAW). OLEH Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada rekomendasi atau keputusan dari Tergugat III yakni Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);.....

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari persoalan pokok dalam perkara a quo maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah adanya “sengketa internal pengurus partai politik”;

Menimbang, bahwa dengan adanya sengketa internal pengurus partai politik dalam perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara ini, apakah Pengadilan Tinggi secara absolute mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;.....

Menimbang, bahwa undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang mulai berlaku sejak tanggal 05 Januari 2011 lembaran Negara tahun 2011 nomor 8 dimana ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) mengatakan bahwa “perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai” selanjutnya pasal 32 ayat (2) mengatakan bahwa “penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”;.....

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 33 ayat (1) mengatakan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai; maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa hal senada juga oleh Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA No. 5 Tahun 2003 jo SEMA No.11 Tahun 2011 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik pada prinsipnya adalah merupakan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 8/PDT/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan internal partai yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal partai sebelum mengajukan ke Lembaga / Badan Peradilan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat/ Pembanding baik dalam pokok perkara, provisi dan eksepsi dari Para Tergugat/ Para Terbanding maka Majelis Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah menyangkut “sengketa kepengurusan atau partai politik yang harus diselesaikan secara internal oleh partai politik itu sendiri sebelum diajukan gugatan kelembaga peradilan sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui adanya pokok permasalahan yang disengketakan antara Penggugat / Pembanding dengan Para Tergugat / Para Terbanding sebagaimana tersebut diatas, maka apakah Pengadilan in casu Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempunyai kewenangan atau legal standing untuk memeriksa dan mengadili perkara menyangkut sengketa partai politik tersebut;

Menimbang, bahwa tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 33 ayat (2) dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik maka secara hukum yang harus ditempuh Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo adalah upaya untuk kasasi bukan upaya hukum banding (vide putusan Mahkamah Agung Nomor : 332K/PDT.SUS/2012 Tanggal 15 Oktober 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara a quo tersebut Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang dimohonkan banding oleh Penggugat / Pembanding tersebut dan harus dinyatakan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sudah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo maka Penggugat /

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 8/PDT/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perdilan tingkat banding yang besarnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini:

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) yo. Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan SEMA Nomor 05 Tahun 2003 yo. SEMA No. 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik serta peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;.....

..... M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;.....
- Menyatakan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak berwenang mengadili perkara Pengadilan Negeri Labuha Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbh Tanggal 19 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;.....
- Menyataka permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000;- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari : RABU, Tanggal 14 JUNI 2017, oleh kami : CIPTA SINURAYA, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggai Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis , RERUNG PATONGLOAN, SH MH. dan MAURID SINAGA, SH.MHum, masing-masing selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari ini JUMAT, Tanggal 16 JUNI 2017 oleh Hakim Ketua tersebut denagn didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 8/PDT/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKUS MAMOH, SH Wakil Panitera selaku Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri. oleh pihak pihak yang berperkara;.....

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RERUNG PATONGLOAN, SH.,MH

CIPTA SINURAYA, SH

TTD

MAURID SINAGA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

DOMINIKUS MAMOH, SH

Perincian biaya

1. Meterai Rp. 6.000.00,-
 2. Redaksi Rp. 5.000.00,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.00,-
- Jumlah Rp. 150.000.00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

**SALINAN RESMI SESUAI PUTUSAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA**

RAHMAT LAGAN, SH.,M.Hum

Nip: 19610420198411101

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 8/PDT/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)